



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEPRIANTO PANGGILAN JEP BIN CAIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **JEPRIANTO Pgl JEP Bin CAIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **JEPRIANTO Pgl JEP Bin CAIRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit mobil suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
 2. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran :
 - Ukuran 4X2x10X65 btg dengan volume =0,5200 M³.
 - Ukuran 4x2x19x63 btg dengan volume = 0,9576 M³.
 - Ukuran 4x4x5x108 btg dengan volume = 0,8640 M³.
 - Totala keseluruhan jumlah batang adalah 236 btg dengan volume 2,3416 M³

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21 /DMSY/Eku.2/07/2024, tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa **terdakwa JEPRIANTO Pgl JEP Bin CAIRUDIN**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 Wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Dusun Baru Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu**

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,
perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa mendapat telfon dari WIT (DPO) untuk mengantarkan kayu olahan ke panglong di Jorong Pasar Ken Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, WIT (DPO) meminta kayu berukuran 4x6x4x108 lembar Volume 1M³, 2x20x4x63 lembar Volume 1M³, 2x10x4x65 lembar Volume ½ M³, atas permintaan tersebut terdakwa berangkat ke SOMEL yang beralamat di Desa Tanjung Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo Provinsin Jambi, sesampai terdakwa di SOMEL terdakwa menemui AMIN (DPO) akan tetapi hasil hutan kayu olahan permintaan WIT tidak ada, dan AMIN (DPO) menyuruh terdakwa menunggu, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AMIN (DPO) dan mengatakan kayu permintaan terdakwa sudah siap, terdakwa membeli Hasil Hutan Kayu olahan tersebut dengan harga 4x6x4x108 lembar Volume 1M³ Seharga Rp. 1.300.000, 2x20x4x63 lembar Volume 1M³ Seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2x10x4x65 lembar Volume ½ M³ Seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke panglong di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya milik WIT (DPO), Sekira pukul 19.45 WIB di jalan umum Jorong Dusun Baru Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya terdakwa diberhentikan oleh Polisi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan WIT (DPO) adalah Hasil Hutan Kayu olahan tersebut akan dijual kepada WIT (DPO) dengan harga 4x6x4x108 lembar Volume 1M³ Seharga Rp. 1.550.000, 2x20x4x63 lembar Volume 1M³ Seharga Rp. 1.900.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2x10x4x65 lembar Volume ½ M³ Seharga Rp. 500.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 3.950.000 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu tanggal 30 Mei 2024 didapat hasil pengukuran bahwa kayu gergajian dengan jenis kelompok Rimba Campuran sebanyak 236 (dua ratus tiga enam) keping dengan volime 2,3416M³;
- Bahwa berdasarkan pendapat AHLI ANDIKO SAPUTRA S.H, menerangkan hasil hutan yang diangkut oleh para terdakwa berbentuk Jenis Kayu campuran dan hasil hutan kayu baik berupa kayu meranti, ataupun kayu campuran yang berasal dari perizinan yang sah (IPK/HPH/Hutan Hak) harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan kayu bukat yang angkutan tertentu harus diolah di IUPHHK (izin Sawmel) hasil dari pengolahan kayu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



bulat tersebut disebut kayu gergajian, maka untuk mengangkut kayu gergajian/kayu olahan tersebut harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) sehingga perbuatan terdakwa dengan tidak memiliki dokumen Pengangkutan maka bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 undang undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 undang undang No-mor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Tita Minja panggilan Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya Saksi tidak kenal tetapi setelah Saksi menangkap orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa adalah lebih kurang sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa ukuran kayu olahan tersebut secara pasti Saksi tidak tahu akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa ukurannya adalah 4X6, 2X20 dan 2x10 dengan jenis kayu campuran;
- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah Terdakwa JEPRIANTO;
- Bahwa alat yang dipergunakannya adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN adalah menurut pengakuan Terdakwa miliknya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alvia Wirnata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya Saksi tidak kenal tetapi setelah Saksi menangkap orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa adalah lebih kurang sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa ukuran kayu olahan tersebut secara pasti Saksi tidak tahu akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa ukurannya adalah 4X6, 2X20 dan 2x10 dengan jenis kayu campuran;
- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah Terdakwa JEPRIANTO;
- Bahwa alat yang dipergunakannya adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN adalah menurut pengakuan Terdakwa miliknya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Frand Putra Aditya panggilan Adit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya Saksi tidak kenal tetapi setelah ditangkap Polisi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut adalah karena Saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap oleh Polisi dalam perkara yang sama yaitu membawa hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Banyak kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa adalah lebih kurang sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari Desa Tanjung Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 unit mobil mitsubishi L 300 warna hitam dengan nomor polisi BH 8022 KQ dengan muatan hasil hutan kayu olahan, sekira pukul 19.30 WIB sewaktu Saksi sedang melintasi di Jalan umum Jorong Dusun Baru Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, Saksi diberhentikan oleh polisi Polres Dharmasraya karena membawa hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sewaktu Saksi di berhentikan oleh polisi Polres Dharmasraya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa lewat di dekat Saksi ditangkap tersebut dan dilihat oleh polisi maka Terdakwa langsung dikejar oleh polisi tersebut, setelah Terdakwa diberhentikan oleh polisi ternyata Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan dokumen atas hasil hutan kayu olahan yang dibawanya atas kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa dan 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi L300 milik Saksi dan 1 (satu) unit Suzuki Carry 1,5 milik Terdakwa yang bermuatan hasil hutan kayu olahan yang Saksi dan Terdakwa bawa diamankan ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Andiko Saputra**, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu selaku ahli dalam perkara tindak pidana membawa, mengangkut dan memiliki hasil

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu untuk pengukuran dan penentuan jenis kayu;

- Bahwa Ahli ada memiliki legalitas sehubungan dengan keahlian Ahli tersebut sesuai dengan kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nomor SK: SK. 188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017;
- Bahwa menurut Ahli kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu campuran;
- Bahwa Terhadap hasil hutan kayu olahan yang terdapat dalam bak mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN tersebut Ahli dapat menentukan jenis dan ukurannya: a. Jenis hasil hutan kayu olahan tersebut adalah kelompok rimba campuran. b. Ukuran dari hasil hutan kayu olahan tersebut adalah: • Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³, Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0.9578 M³, Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³ Total keseluruhan jumlah batang adalah 236 batang dengan volume = 2,3416 M³;
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi untuk membawa, mengangkut dan memiliki hasil hutan jenis kayu olahan adalah harus melengkapi atau mempergunakan dokumen hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
- Bahwa yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin;
- Bahwa menurut keahlian Ahli kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil penetapan jenis kayu dan jumlah kubikasi yang dihitung berdasarkan PSDH dan DR adalah sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Andiko Saputra, S.H. Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Madya dan Farrel Keanevan Santro jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, dengan hasil dari hasil pengukuran ditetapkan jenis kayu adalah Kayu Gergajian (KO), jenis Kelompok Rimba Campuran sebanyak 236 batang dengan volume = 2,3416 M³ (dua koma tiga empat satu enam meter kubik);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kerugian Negara (PSDH dan DR) Terhadap Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya dengan nama Jeprianto, jenis kayu: Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran, jumlah kerugian negara Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan umum Jorong Dusun baru Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa banyak hasil hutan kayu olahan yang Terdakwa bawa adalah lebih kurang 2,5 M³ (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa jenis hasil hutan kayu olahan yang Terdakwa bawa adalah jenis campuran dengan ukuran 4x6x4x108 batang dengan volume 1 m³, 2x20x4x63 batang dengan volume 1 M³, 2x10x4x65 batang dengan volume ½ m²;
- Bahwa harga beli hasil hutan kayu olahan tersebut adalah:
 - a. Untuk 4x6x4x108 batang dengan volume 1 m³ harga beli adalah Rp1.300.000,00;
 - b. Untuk 2x20x4x63 batang dengan volume 1 m³ harga beli adalah Rp1.700.000,00;
 - c. Untuk 2x10x4x65 batang dengan volume ½ m² harga beli adalah Rp350.000,00;

Total keseluruhan adalah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Desa Tanjung Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Terdakwa di hubungi oleh WIT menggunakan telepon biasa (hp nokia seri 110) dan diminta untuk mengantar kayu olahan ke panglong miliknya di Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya yang mana pada saat itu WIT minta hasil hutan kayu tersebut berukuran 4x6x4 sebanyak 1 m³, 2x20x4 sebanyak 1 m³ dan 2x10x4 sebanyak ½ m³, atas permintaan WIT tersebut Terdakwa berangkat ke somel yang beralamat di

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Desa Tanjung, Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi setelah sampai di somel Terdakwa bertemu AMIN dan memesan hasil hutan kayu olahan dengan ukuran yang diminta WIT karena pada saat Terdakwa datang kesomel hasil hutan kayu olahan dengan ukuran yang diminta WIT tidak ada maka AMIN menggesek kayu sesuai permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AMIN dan diberitahu bahwa hasil hutan kayu olahan yang Terdakwa pesan sesuai ukuran tersebut telah selesai dan Terdakwa langsung berangkat ke somel untuk memuat, harga hasil hutan kayu olahan tersebut Terdakwa beli dengan harga untuk 4x6x4 Rp1.300.000,00 per 1 m³, 2x20x4 Terdakwa beli dengan harga Rp1.700.000,00 per 1 m³ dan 2x10x4 Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00 sebanyak ½ m³, setelah selesai muat hasil hutan kayu olahan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari somel menuju panglong (gudang kayu) milik WIT yang beralamat di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa diberhentikan oleh polisi polres Dharmasraya dan ditanya apakah hasil hutan kayu olahan yang Terdakwa bawa tersebut ada di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan Terdakwa jawab tidak tahu, atas jawaban Terdakwa tersebut Terdakwa langsung diamankan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sewaktu Terdakwa membawa hasil hutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
2. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
 - a. Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³;
 - b. Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0,9576 M³;
 - c. Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³;

Total keseluruhan jumlah batang adalah 236 (dua ratus tiga puluh enam) batang dengan volume 2,3416 M³;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Tita Minja panggilan Agus, Saksi Alvia Wirnata, dan pihak kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Frand Putra Aditya panggilan Adit, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
2. Bahwa menurut Ahli Andiko Saputra, S.H. dalam persidangan jenis dan ukuran kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN, yaitu: a. Jenis hasil hutan kayu olahan tersebut adalah kelompok rimba campuran. b. Ukuran dari hasil hutan kayu olahan tersebut adalah: • Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³, Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0.9578 M³, Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³ dan sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Andiko Saputra, S.H. Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Madya dan Farrel Keanevan Santro jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, dengan hasil dari hasil pengukuran ditetapkan jenis kayu adalah Kayu Gergajian (KO), jenis Kelompok Rimba Campuran sebanyak 236 batang dengan volume = 2,3416 M³ (dua koma tiga empat satu enam meter kubik);
3. Bahwa pemilik 1 (satu) unit suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa menurut Ahli Andiko Saputra, S.H., ketentuan yang harus dipenuhi untuk membawa, mengangkut dan memiliki hasil hutan jenis kayu olahan adalah harus melengkapi atau mempergunakan dokumen hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO), dimana yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



5. Bahwa menurut keahlian Ahli kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil penetapan jenis kayu dan jumlah kubikasi yang dihitung berdasarkan PSDH dan DR adalah sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang termuat dalam Daftar Kerugian Negara (PSDH dan DR) Terhadap Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya dengan nama Jeprianto, jenis kayu: Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran, jumlah kerugian negara Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Orang perseorangan;**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" bermakna sama dengan "setiap orang" yaitu manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberi definis "Setiap orang" didefinisikan sebagai

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Jeprianto panggilan Jep bin Cairudin** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;”

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung makna adanya kehendak yang disadari untuk melakukan atau mewujudkan suatu tujuan tertentu atau dapat juga didefinisikan sebagai kehendak membuat suatu perbuatan dan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memindahkan atau membawa suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dituju dengan atau tanpa menggunakan alat bantu;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Menimbang bahwa “menguasai” mengandung arti bahwa suatu barang atau benda berada dalam kekuasaannya untuk dapat dipergunakan sesuai kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang bahwa “memiliki” mengandung arti adanya suatu hak secara penuh dari seseorang terhadap suatu benda/barang atau jasa untuk dimanfaatkan sesuai kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Tita Minja panggilan Agus, Saksi Alvia Wirnata, dan pihak kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Frand Putra Aditya panggilan Adit, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa menurut Ahli Andiko Saputra, S.H. dalam persidangan jenis dan ukuran kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN, yaitu: a. Jenis hasil hutan kayu olahan tersebut adalah kelompok rimba campuran. b. Ukuran dari hasil hutan kayu olahan tersebut adalah: • Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³, Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0.9578 M³, Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³ dan sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Andiko Saputra, S.H. Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Madya dan Farrel Keanevan Santro jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, dengan hasil dari hasil pengukuran ditetapkan jenis kayu adalah Kayu Gergajian (KO), jenis Kelompok Rimba Campuran sebanyak 236 batang dengan volume = 2,3416 M³ (dua koma tiga empat satu enam meter kubik). Bahwa pemilik 1 (satu) unit suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Ahli Andiko Saputra, S.H., ketentuan yang harus dipenuhi untuk membawa, mengangkut dan memiliki hasil hutan jenis kayu olahan adalah harus melengkapi atau mempergunakan dokumen hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO), dimana yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin;

Menimbang bahwa menurut keahlian Ahli kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil penetapan jenis kayu dan jumlah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubikasi yang dihitung berdasarkan PSDH dan DR adalah sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang termuat dalam Daftar Kerugian Negara (PSDH dan DR) Terhadap Barang Bukti Kayu Tangkapan Polres Dharmasraya dengan nama Jeprianto, jenis kayu: Kayu Gergajian Kelompok Rimba Campuran, jumlah kerugian negara Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di jalan umum Jorong Dusun Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN yang adalah milik Terdakwa. Jenis kayu dan ukuran kayu yang diangkut oleh Terdakwa, yaitu: a. Jenis hasil hutan kayu olahan tersebut adalah kelompok rimba campuran. b. Ukuran dari hasil hutan kayu olahan tersebut adalah: • Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³, Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0.9578 M³, Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³ dan sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Andiko Saputra, S.H. Jabatan Polisi Kehutanan Ahli Madya dan Farrel Keanevan Santro jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, dengan hasil dari hasil pengukuran ditetapkan jenis kayu adalah Kayu Gergajian (KO), jenis Kelompok Rimba Campuran sebanyak 236 batang dengan volume = 2,3416 M³ (dua koma tiga empat satu enam meter kubik), kemudian dari fakta hukum juga Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dengan dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO), dimana yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) tersebut adalah perusahaan yang telah memiliki izin;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terpenuhi,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (*klemensi*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
2. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
 - a. Ukuran 4X2x10X65 batang dengan volume = 0,5200 M³;
 - b. Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0,9576 M³;
 - c. Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³;

Total keseluruhan jumlah batang adalah 236 (dua ratus tiga puluh enam) batang dengan volume 2,3416 M³;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



merupakan barang bukti dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa *"Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut"*, kemudian Mahkamah Agung juga memberikan suatu ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan *"Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara"*, maka berdasarkan pertimbangan itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktek *Illegal Logging*;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeprianto panggilan Jep bin Cairudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.5 warna hitam dengan nomor polisi BA 8220 KN;
 - 5.2. Hasil hutan kayu olahan jenis rimba campuran dengan ukuran:
 - a. Ukuran 4x2x10x65 batang dengan volume = 0,5200 M³;
 - b. Ukuran 4x2x19x63 batang dengan volume = 0,9576 M³;
 - c. Ukuran 4x4x5x108 batang dengan volume = 0,8640 M³;Total keseluruhan jumlah batang adalah 236 (dua ratus tiga puluh enam) batang dengan volume 2,3416 M³;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Raden Hairul Sukri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-LH/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)